

*all  
adfunni  
23/04/2024*

# **HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**

**(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo  
Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa  
MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Oleh:

**Putri Tsalitsa Zainita Kautsar**

NIM.: 20421147

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**  
**(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo**  
**Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa**  
**MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Oleh:  
**Putri Tsalitsa Zainita Kautsar**  
NIM.: 20421147

Pembimbing:  
Dr. Drs. Asmuni, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
NIM : 20421147  
Tempat, tgl. lahir : Brebes, 12 Januari 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**  
(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo  
Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa  
MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan.

Yogyakarta, 9 April 2024

Yang Menyatakan,



Putri Tsalitsa Zainita Kautsar



## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Mei 2024  
Judul Tugas Akhir : Hukum Permainan Mesin Capit Boneka (Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 dan Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)  
Disusun oleh : PUTRI TSALITSA ZAINITA KAUTSAR  
Nomor Mahasiswa : 20421147

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....*adifum*.....)  
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....*[Signature]*.....)  
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag (.....*[Signature]*.....)

Yogyakarta, 3 Juni 2024

Dekan,  
*adifum*  
Dr. Drs. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Desember 2023 M  
20 Jumadil Awal 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1860/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
Nomor Mahasiswa : 20421147

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**  
(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo  
Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa  
MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar

NIM : 20421147

Judul Skripsi : **HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**  
(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo  
Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa  
MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, disertakan dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 April 2024

Pembimbing



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

#### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَايَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَاوُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة    talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ    nazzala
- الْبِرُّ    al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu



- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |   |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA**

(Studi Komparatif Fatwa MUI Kabupaten Purworejo Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)

**Putri Tsalitsa Zainita Kautsar**  
(20421147)

Di Indonesia, khususnya di wilayah Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, permainan mesin capit boneka telah menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Kemudian kehalalan permainan mesin capit boneka mulai dipertanyakan di kalangan masyarakat. Lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum dalam konteks islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian MUI Kabupaten Purworejo mengeluarkan fatwa nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 yang menetapkan bahwa hukum permainan mesin capit boneka adalah haram sebab mengandung unsur judi karena bersifat spekulasi (untung untungan). Namun Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Prof. Dr. KH Makhrus Munajat memberi pandangan berbeda dan menilai bahwa permainan mesin capit boneka tidak haram. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan hukum permainan mesin capit boneka dari dua pandangan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan komparatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan analisis dokumen berupa fatwa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menunjukan memang adanya perbedaan pandangan mengenai hukum permainan mesin capit boneka antara MUI Purworejo dengan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY. MUI Purworejo menetapkan fatwa tentang keharaman permainan tersebut karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini selaras dengan alasan MUI Purworejo mengharamkan permainan mesin capit boneka yaitu adanya pihak pemain yang dirugikan karena uang mereka terbuang sia-sia ketika tidak bisa mendapatkan boneka yang ada didalam mesin. Namun Makhrus Munajat selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY berpendapat bahwa permainan mesin capit boneka tidaklah haram karena uang yang digunakan oleh pemain hanyalah sebagai bayaran untuk jasa permainan. Baginya persoalan tersebut tidak masuk kedalam golongan maisir sebab permainan modern seperti capit boneka terdapat *cost* dan *effect*, sehingga ketika kita ingin memainkannya kita perlu membayarnya agar bisa menikmati permainan tersebut.

Kata kunci: Hukum, Capit Boneka, Fatwa MUI,

## **ABSTRAC**

### **THE LEGALITY OF DOLL CLAW MACHINE GAME**

(Comparative Study of Fatwa of MUI Purworejo Regency Number: 39/MUI/Kab/X/2022 and Chairman of Fatwa Commission of MUI Special Region of Yogyakarta)

Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
(20421147)

In Indonesia, particularly in the regions of Purworejo and the Special Region of Yogyakarta, the doll claw machine game has attracted the attention of many people from various backgrounds. Subsequently, the permissibility of the doll claw machine game began to be questioned among the public. The institution in Indonesia authorized to issue religious decrees and legal opinions in the context of Islam is the Indonesian Ulema Council (MUI). Subsequently, the Purworejo Regency MUI issued decree number: 39/MUI/Kab/X/2022 which stipulates that the doll claw machine game is forbidden because it contains elements of gambling due to its speculative nature (based on luck). However, the Chairman of the MUI Fatwa Commission for the Special Region of Yogyakarta, Prof. Dr. KH Makhrus Munajat, expressed a different view and assessed that the doll claw machine game is not forbidden. Therefore, this research was conducted to analyze the comparison of the law of doll claw machine games from two different views. The research method used is qualitative with a comparative approach and data collection techniques are carried out by interviewing and analyzing documents in the form of fatwas.

Based on the research results and interviews, there are indeed differences in views regarding the legality of the doll claw machine game between the Purworejo MUI and the Chairman of the Indonesian Ulema Council Fatwa Commission for the Special Region of Yogyakarta. The Purworejo MUI issued a decree regarding the prohibition of the game due to numerous complaints from the community who felt disadvantaged. This is in line with the reason why the Purworejo MUI prohibited the doll claw machine game, namely the presence of players who are disadvantaged because their money is wasted when they fail to obtain the dolls inside the machine. However, Makhrus Munajat, as the Chairman of the MUI Fatwa Commission for the Special Region of Yogyakarta, believes that the doll claw machine game is not forbidden because the money used by players is only payment for the game service. For him, this issue does not fall into the category of gambling (*maisir*) because modern games like the claw machine involve costs and effects, so when we want to play them, we need to pay to enjoy the game.

Keywords: Law, Doll Claw, MUI Fatwa.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga, hingga detik ini kita masih diberi waktu untuk terus beramal shaleh dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, salah satunya dengan menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, shalawat serta salam tidak lupa dijunjung selalu kepada manusia terbaik di muka bumi, yakni baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, yang syafaatnya kita tunggu di hari Kiamat nanti. Pertama yang utama, peneliti ingin mengungkapkan rasa Syukur yang begitu mendalam karena dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan dengan judul “Hukum Permainan Mesin Capit Boneka (Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Purworejo Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 Dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Selanjutnya, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekhilafan dalam penelitian ini sehingga, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berupa kritik dan saran membangun.

Pada kesempatan kali ini juga, izinkan peneliti untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu baik itu dalam bentuk dukungan, kritik, maupun arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu :



1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia ;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan peneliti dengan ilmunya yang berkah lagi bermanfaat ;
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) ;
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syahshiyah
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran berharga dalam mendidik peneliti dengan sabar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan teman-teman semuanya ;
6. Bapak KH. Mu'tasim Bilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 3 yang telah menjadi guru serta panutan yang baik bagi peneliti selama dipondok hingga sekarang.
7. Bapak KH. Hasan Karyono dan Ibu Nyai Hj. Muflihah Mufid selaku pimpinan Asrama Mahasiswi Komplek 6 Sunan Pandaran yang telah mendidik peneliti, memberikan ilmu dan berperan sebagai orang tua selama dipondok.

8. Kepada Papah Agus Hasanudin dan Mamah Kholisoh selaku orang tua yang sudah sangat berjasa membesarkan, mendidik, serta menyayangi peneliti dari kecil hingga sekarang. Dan telah memberikan dukungan penuh serta doa kepada peneliti sehingga peneliti dapat terus berproses hingga dititik akhir penyusunan skripsi ini dan dapat menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu.
9. Kakak Pertama peneliti Afkhor Rausan Fikr yang telah membiayai penuh dan memberikan segala alat penunjang selama peneliti berkuliah hingga masa akhir studi. Serta kepada kakak kedua Rifka Nisa Kamila Atsani dan Adik-adik peneliti Jaza Aulia Dewi Az-zahra, King Faltalin Itrat, King Muamar Khadafi telah menjadi saudara kandung yang saling membantu, tolong menolong dan saling menyayangi satu sama lain.
10. Seluruh keluarga besar peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan dan mendukung peneliti hingga saat ini.
11. Sahabat spesial dan teman-teman terbaik semasa kuliah Rabik Dzulfikar Rahman, Robiatul Adawiyah, Ghina Aulia Putri Arrofach, Resita Santoso, Yumna Kamilah, Siti Uripah, Irvani Afni Ochtavia, Haleemah Borhoh, Nadhira Ayu Kholida, Intan Rahma Dini, Annisa Najla Huwaida yang telah menjadi penolong, penyemangat, dan penghibur untuk peneliti selama masa kuliah. Serta seluruh teman-teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala

kebaikanya yang telah di berikan kepada peneliti. Semoga ukhuwwah dan silaturahmi kita tetap terjaga sampai akhir masa

12. Kepada teman kamar di Asrama Mahasiswi Komplek 6 Niken Wahyu, Galuh Sanita dan Aulia Angelina yang telah menjadi teman kamar yang sangat baik, saling membantu, dan saling menyayangi seperti saudara sendiri.

13. Kepada para pembaca skripsi ini semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan mengenai hukum permainan mesin capit boneka.

Peneliti berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan salah satu referensi mengenai hukum permainan mesin capit boneka dari dua sudut pandangan yang berbeda. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar penulisan skripsi ini dapat lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti khususnya, pembaca, bagi sumbangsih dan bagi hasanah keislaman.

Yogyakarta, 22 April 2024

Yang Menyatakan,



Putri Tsalitsa Zainita Kautsar

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRAC .....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	23
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Informan Penelitian.....	24
D. Teknik Pemilihan Informan .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian .....	28
1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI Kabupaten Purworejo dan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta) .....	28
2. Teknik Permainan Mesin Capit Boneka.....	36
3. Fatwa MUI Kabupaten Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka .....	37
4. Tanggapan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY Terhadap Fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka.....	44
B. Pembahasan.....	45
1. Hukum Permaianan Mesin Capit Boneka Menurut MUI Purworejo dan Ketua Komisi MUI DIY .....	45
2. Metode Istibath Hukum Permaianan Capit Boneka dalam Fatwa MUI Purworejo dan Pendapat Ketua Komisi MUI DIY .....	47
3. Metode Perbandingan Hukum Permainan Mesin Capit Boneka antara Fatwa MUI Purworejo dengan Pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY ....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
CURICULUME VITAE .....	75



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dan hiburan telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal permainan dan hiburan. Salah satu bentuk permainan yang semakin populer adalah permainan mesin capit boneka (*claw machine*). Permainan ini dimainkan dengan cara menukarkan uang dibawah harga boneka dengan koin yang kemudian harus dimasukan kedalam mesin, setelah itu pemain harus mengarahkan mesin capit untuk mengambil boneka yang terdapat didalamnya.<sup>1</sup> *Claw machine* biasanya ditemukan di pusat perbelanjaan, arena hiburan, dan tempat-tempat rekreasi lainnya. Di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Purworejo, permainan mesin capit boneka telah menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Meskipun permainan ini memberikan kesenangan dan hiburan, permasalahan hukum terkait permainan ini juga muncul. Beberapa perdebatan tentang kehalalan permainan mesin capit boneka muncul di masyarakat dan membuat sebagian orang ragu, khususnya dari perspektif agama.

---

<sup>1</sup> Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf, "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 463–486.

Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, penting untuk memperhatikan pandangan dari otoritas keagamaan yang mempengaruhi keyakinan dan praktek masyarakat. Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dan pendapat hukum dalam konteks Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah hiburan seperti permainan mesin capit boneka.<sup>2</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Purworejo telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 yang menetapkan bahwa hukum permainan mesin capit boneka adalah haram, sebab mengandung unsur judi karena bersifat spekulasi (untung-untungan). Fatwa tersebut ditetapkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai hukum permainan mesin capit yang telah marak hingga menjangkau sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Purworejo.

Namun ternyata Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat memberi pandangan yang berbeda dan menilai bahwa permainan mesin capit boneka itu tidak haram. Menurutnya jika permainan ini ditafsirkan sebagai suatu perjudian maka memang jelas hukumnya haram. Akan tetapi seharusnya permainan mesin capit boneka itu ditafsiran sebagai suatu permainan modern yang memang harus mengeluarkan uang untuk membeli koin. Hal ini dianggap logis karena

---

<sup>2</sup> Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu dan Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–316.

ada *cost* dan *effect* nya, ketika ingin menikmati permainan tersebut maka memang harus mengeluarkan biaya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, pada saat diwawancarai oleh wartawan detikJateng.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi isi serta pendekatan metode Instinbath hukum yang digunakan dalam menyusun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Purworejo dan menganalisis tanggapan dari Ketua Komisi Fatwa MUI DIY Terhadap Fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam terkait permainan mesin capit boneka dari dua perspektif yang berbeda. Selain itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskusi dan pemikiran tentang peran lembaga keagamaan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan hiburan dalam masyarakat yang beragam agama.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Hukum Permainan Mesin Capit Boneka Menurut MUI Purworejo dan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY?

2. Apa Metode Istinbath Hukum Permainan Mesin Capit Boneka dalam Fatwa MUI Purworejo dan Pendapat Ketua Komisi MUI DIY
3. Bagaimana Metode Perbandingan Hukum Permainan Mesin Capit Boneka antara Fatwa MUI Purworejo dengan Pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dan Memahami Hukum Permainan Mesin Capit Boneka Menurut MUI Purworejo dan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY
- b. Mengetahui dan Memahami Metode Istinbath Hukum Permainan Mesin Capit Boneka dalam Fatwa MUI Purworejo dan Pendapat Ketua Komisi MUI DIY
- c. Mengetahui dan Memahami Metode Perbandingan Hukum Permainan Mesin Capit Boneka antara Fatwa MUI Purworejo dengan Pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah wawasan dari bidang studi yang ditempuh, kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam,
- b. Menjadi karya akademis dan perspektif literatur tambahan guna menambah referensi bagi Universitas Islam Indonesia.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian sistematika pembahasan, akan disusun menjadi 4 bagian dan setiap bagiannya akan menjelaskan secara deskriptif mengenai isi tulisan dan hasil penelitian. Dengan susunan sedemikian rupa, diharapkan akan memudahkan pembahasan dan pemahaman dari apa yang telah diteliti. Berikut bagian-bagian tersebut :

BAB I berisi pendahuluan yang bersifat pengantar keseluruhan penelitian. Pada bagian pendahuluan akan digambarkan secara umum mengenai penelitian yang telah dilaksanakan, latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II berisi kajian pustaka dan kerangka teori yang memuat analisis berbagai teori-teori yang terkait dengan variabel penelitian.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan dan informasi yang berkaitan dengan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, dan teknis pengumpulan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan hukum permainan mesin capit boneka antara perspektif fatwa MUI Purworejo dengan pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, serta metode istinbath hukum permainan mesin capit berdasarkan kedua perspektif tersebut.

BAB V berisi kesimpulan dan penutup. Memuat hasil akhir dari penelitian dan saran yang dihasilkan dari jawaban-jawaban setiap rumusan masalah.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam proses mengkaji penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang bisa menjadi rujukan dan acuan dalam proposal penelitian yang sedang penulis ajukan. Beberapa penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis ambil namun tentunya terdapat perbedaan fokus pembahasan. Penelitian tersebut diantaranya:

Skripsi oleh Abdul Latif dengan judul *“Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Purworejo)”*. Skripsi tersebut memaparkan bahwa permainan capit boneka dianalisis dari Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dijelaskan bahwa pada umumnya permainan mesin capit tidak mempertaruhkan uang atau keuntungan finansial secara langsung sehingga dapat dikatakan tidak termasuk dalam konsep perjudian. Namun jika permainan mesin capit boneka harus membayar uang untuk berpartisipasi layaknya judi maka ini dapat melanggar Pasal 303 KUHP. Tetapi ketentuan pelanggaran tersebut tetap tergantung pada keputusan pengadilan atau otoritas yang berwenang dan bagaimana aturan-aturan permainan ini diimplementasikan. Sedangkan jika dilihat dari perspektif MUI Jember yang telah mengeluarkan fatwa tentang permainan capit

boneka yang menyatakan bahwa hukumnya adalah haram maka fatwa tersebut dapat dijadikan patokan bagi umat muslim jember untuk menghindari permainan tersebut. Dengan demikian, permainan capit boneka pendekatan hukumnya dapat ditinjau dari berbagai faktor, termasuk perspektif hukum dari fatwa MUI Jember dan interpretasi Pasal 303 KUHP.<sup>3</sup>

Jurnal oleh Kharisma Dwi Fitriyah, Faqihuddin Qasim Yusuf yang berjudul "*Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember*". Jurnal itu menjelaskan bahwa dalam praktik permainan capit boneka, uang ditukarkan dengan koin yang diberikan oleh penjual. Koin tersebut kemudian dimasukkan ke mesin, lalu menggunakan mesin capit untuk mencoba mendapatkan boneka. Jika berhasil, pemain akan mendapat boneka, tetapi jika tidak, mereka tidak akan mendapatkannya. Pandangan dari Majelis Ulama Indonesia Jember tentang permainan ini adalah bahwa itu dianggap perjudian karena didasarkan pada sistem untung-rugi, yang sejalan dengan fatwa MUI Pusat yang menyatakan bahwa permainan ini merupakan permainan berhadiah atas dasar untung-untungan semata dan memiliki unsur judi.<sup>4</sup>

Jurnal oleh Mesias J.P. Segala yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*". Jurnal ini memamparkan tentang

---

<sup>3</sup> Abdul Latif, "Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)," *UIN Syarif Hidayatullah* (2023).

<sup>4</sup> Fitriyah dan Yusuf, "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember."

tindak pidana permainan judi *jackpot* ditinjau secara yuridis dengan lebih mendalami putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.B/2017. Selain itu juga dijelaskan bagaimana konsep perjudian yang berkedok didalam sebuah permainan yang pada akhirnya terungkap

Jurnal yang ditulis oleh Aman Syukur dan Putri Ramadhani (2021) dengan judul, “*Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino yang Chip/Koin Di Perjual Belikan di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.*” Secara garis besar, penelitian tersebut memuat tentang latar belakang *Game Online Higgs Domino* yang mana terdapat unsur perjudian didalamnya. Permainan tersebut dimainkan dengan cara membeli *chip* atau koin melalui aplikasi tertentu ataupun pemain lain. Menurut hukum positif dan pidana Islam, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan adanya unsur pertaruhan (*qimar*) yang telah jelas diatur dalam pasal 303 ayat 3 serta pasal 303 jo KUHP.<sup>5</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Julianto Arie Nugroho (2018) dengan judul, “*Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak di Apollo Store Tulungagung).*” Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa proses permainan yang ada di Apollo Store Tulungagung menggunakan sistem tukar koin yang didapatkan dengan cara membeli koin tersebut dengan uang asli, kemudian memasukkannya pada mesin-mesin permainan sesuai dengan jumlah koin. Setelah diteliti lebih lanjut, hal tersebut masih

---

<sup>5</sup> Putri Ramadhani, “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip / Koin Di Perjual Belikan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. September (2021): 331–341.

memiliki unsur keharaman yang jelas karena mengandung *gharar* dan *maysir*. Hal tersebut terdapat pada sistem pembelian koin untuk menjalankan permainan karena terdapat adanya spekulasi serta pengundian nasib.<sup>6</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alfin Nadha (2023) dengan judul, “*Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)*.”

Dasar dilakukannya penelitian tersebut ialah dikarenakan atusiasme dan rasa penasaran yang tinggi dari masyarakat Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang terhadap permainan capit boneka (*claw machine*). Dalam permainan tersebut, pemain diwajibkan untuk membeli koin terlebih dahulu dari pemilik toko untuk bisa menjalankan mesin capit boneka. Setelah memasukkan koin kedalam mesin, pemain bisa menggerakkan capit pada mesin untuk mengambil boneka yang ada didalam mesin tersebut. Apabila berhasil, pemain akan mendapatkan boneka sesuai yang sudah diambil, jika tidak maka pemain akan pulang dengan tangan kosong. Dari penelitian yang dilakukan terhadap mesin tersebut, didapatkan bahwa masih adanya unsur judi yang sudah jelas diharamkan dalam hukum Islam. Adanya unsur judi pada permainan tersebut dikarenakan adanya temuan bahwa mesin telah diatur sedemikian

---

<sup>6</sup> Julianto Arie Nugroho, “Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak di Apollo Store Tulungagung).” *IAIN Tulungagung* (2018): 1–87.

rupa agar tidak semua pemain dapat memenangkan permainan tersebut.<sup>7</sup>

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Erdianto Effendi (2018) dengan judul, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau.”* Maraknya perjudian berkedok permainan anak-anak di Riau membuat pihak berwajib melakukan penegakan hukum secara besar-besaran dan merata. Adapun beberapa nama permainan tersebut yakni permainan mesin jenis mahkota, permainan mesin jenis buaya, permainan mesin jenis dinosaurus, dan masih banyak lainnya. Sebagian besar permainan tersebut menggunakan sistem mesin yang hanya dapat dijalankan dengan koin yang telah dibeli sebelumnya. Walaupun unsur judi dalam permainan tersebut sudah jelas, namun pada kenyataannya penyidik masih sulit untuk memproses hukum para pelaku dikarenakan adanya perbedaan penafsiran judi oleh para jaksa penuntut umum dan kurang adanya kepastian hukum mengenai judi dalam KUHP.<sup>8</sup>

Selanjutnya, skripsi dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga).”* Yang ditulis oleh Fajar Wahyu Nugroho (2021). Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Toko Klontong Pangestu di Desa Cebongan, Salatiga telah melakukan sewa mesin capit

---

<sup>7</sup> Alfin Nadha, “Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang),” *IAIN Kudus* (2023): 1–61.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau,” *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 79–94.

boneka. Skripsi tersebut juga menjelaskan bagaimana cara dan sistem yang digunakan dalam permainan capit boneka tersebut, yang mana menggunakan sistem yang sama seperti mesin capit boneka pada umumnya. Setelah dilakukan penelitian, didapat kesimpulan bahwa mengambil manfaat dari sewa menyewa dalam bermuamalah memiliki hukum yang diperbolehkan, akan tetapi apabila terdapat unsur *gharar* dalam hal ini mesin capit boneka yang sudah diatur kemenangannya sedemikian rupa, maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmah (2020) dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000 (Studi di Zone 2000 Mall Ramayana, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung).”* Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa kartu permainan Zone digunakan untuk menjalankan wahana permainan yang ada dalam pusat perbelanjaan Mall Ramayana. Kartu tersebut dapat dibeli dengan cara mendaftar pada kasir, dan kemudian diisi dengan menukarkan uang untuk dijadikan saldo dalam kartu tersebut. Saldo akan berkurang apabila digunakan untuk bermain. Dalam skripsi tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran syariat apabila hal tersebut ditujukan untuk sekedar hiburan. Namun, akan menjadi pelanggaran syariat apabila permainan tersebut ditujukan untuk mencari hadiah atau keuntungan karena, terdapat unsur judi dan pemilik

---

<sup>9</sup> Fajar Wahyu Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga),” *IAIN Salatiga* (2021): 1–63.

kartu dirugikan dikarenakan adanya saldo dalam kartu tersebut.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Khotimah (2020) dengan judul “*The Islamic Perspective On The Doll Clamp Machine Game (Comparative Study of Fatwa Between Central Mui And Fatwa Of Purworejo Mui )*.”

Pada penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa, MUI pusat telah mengeluarkan fatwa mubah terhadap permainan mesin capit boneka dikarenakan hadiah dari permainan tersebut tidak didapatkan dari uang yang telah digunakan untuk memainkan mesin tersebut. Sedangkan MUI Purworejo mengeluarkan fatwa yang isinya keharaman terhadap permainan tersebut dikarenakan sudah jelas adanya unsur judi dalam sistem permainan tersebut.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan terdapat persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu terkait analisis permainan yang mengandung unsur perjudian. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini menganalisis perbandingan fatwa MUI Purworejo dan pendapat Ketua Komis Fatwa MUI DIY, Bapak Makhrus Munajat mengenai hukum permainan mesin capit boneka.

---

<sup>10</sup> Aulia Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000 (Studi di Zone 2000 Mall Ramayana, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung).,” *UIN Lampung*, no. 1 (2020): 1–90.

<sup>11</sup> Husnul Khotimah, “The Islamic Perspective On The Doll Clamp Machine Game (Comparative Study of Fatwa Between Central Mui And Fatwa Of Purworejo Mui ),” *UIN Syarif Hidayatullah* (2023): 1–99.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perjudian

Secara hukum, perjudian di Indonesia telah diatur dalam UU yakni pada UU no.7 Tahun 1974 mengenai tindak pidana perjudian. Adapaun judi sendiri telah ada sejak jaman masyarakat terdahulu yang pada awal mulanya dimainkan untuk sekedar hiburan. Namun, seiring berkembangnya zaman, perjudian semakin berevolusi menjadi sebuah ajang bagi masyarakat untuk mencari tambahan penghasilan dari mengais keberuntungan.

Bentuk-bentuk perjudian pada mulanya juga sangat sederhana seperti pacuan kuda, sabung ayam, dan anak panah. Namun, di era globalisasi yang penuh dengan terobosan teknologi akhir-akhir ini, bentuk-bentuk perjudian semakin berkembang dan menyesuaikan teknologi seperti dengan adanya *roulette*, *domino*, *poker*, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Lebih mirisnya lagi, perjudian dizaman sekarang cenderung berkamuflase dengan disisipkan pada aplikasi-aplikasi game online yang banyak dimainkan oleh generasi muda.

Dalam prakteknya, perjudian bisa dikatakan sebagai suatu yang sifatnya *unpredictable* serta tidak menentu. Namun, dizaman sekarang yang kesemuanya sudah terintegrasi dengan teknologi, semua bisa diatur sedemikian rupa oleh apa yang disebut dengan bandar.

---

<sup>12</sup> Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44.



Penyebutan istilah bandar ditujukan kepada orang yang memegang kendali penuh pada perjudian. Permasalahan muncul ketika sang bandar berada dibalik layar dan mengendalikan seutuhnya arus permainan termasuk kapan si pemain harus menang, dan kapan si pemain harus kalah. Teknik-teknik seperti ini membuat si pemain merasa ketagihan dan terus menerus mencari kemenangan dengan melupakan uang yang sudah dihabiskan untuk bermain judi.<sup>13</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian telah jelas dilarang sebagaimana yang tercantum dalam dalil *nash* baik itu qur'an maupun hadits. Baik dari negara maupun ulama juga sudah meregulasi mengenai perjudian setelah ditinjau dari aspek dampak dan akibatnya. Para ulama melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran dan *Istinbāt al ahkam* untuk masyarakat atas haramnya permainan judi, utamanya judi online. Adanya fatwa tersebut ditengarai berangkat dari persoalan judi kontemporer yang cakupannya sangat masif akibat dari globalisasi. Oleh karena dampaknya yang sangat luas tersebut hingga memicu tindak-tindak pidana lainnya terutama kriminalitas maka, hal tersebut dianggap perlu sebagai upaya kontrol sosial atas masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Agif Septia Meswari dan Matnur Ritonga, "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097–2102.

<sup>14</sup> Piedad Magali Guarango, "PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE (Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)," no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

## 2. Fatwa

Secara bahasa, fatwa dapat diartikan sebagai petuah, nasihat, atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau persoalan yang sedang terjadi. Fatwa dikategorikan sebagai doktrin oleh hukum positif di Indonesia yang artinya, fatwa bisa disebut sebagai sumber hukum namun tidak terdapat dalam perundang undangan. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diperoleh melalui proses *Istinbāt* hukum Islam. Selanjutnya, fatwa juga dipandang sebagai jawaban atas permasalahan yang sifatnya dinamis. fatwa dipercaya oleh masyarakat utamanya umat Islam sebagai solusi yang berdiri diatas fondasi-fondasi syari'ah.<sup>15</sup>

Ditinjau dari fiqih Islam, fatwa disini berkedudukan sebagai ijtihad yang mana merupakan produk yang dikeluarkan oleh ulama dan lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjawab suatu persoalan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, Islam mengenal hirarki dalam sumber-sumber dalilnya dan posisi ijtihad sendiri ada setelah qur'an dan hadits.<sup>16</sup> Dalam prosesnya, MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, juga menggunakan dasar dasar umum dalam berijtihad. Adapun dasar-dasar tersebut yakni *kitabullah*, hadits, hukum formal, dan metode-metode *Istinbāt* hukum

---

<sup>15</sup> Pelu dan Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia."

<sup>16</sup> Pelu dan Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia."

baik qiyās, masalah mursalah, *muqarranin madzahib*, *ijma'*, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Contoh konkret fatwa sebagai dasar hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam ialah fatwa mengenai ibadah yang dilaksanakan pada masa pandemic covid 19. Pada saat itu, MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam seperti sholat berjama'ah, cara sholat, dan ibadah-ibadah pada bulan Ramadhan.<sup>18</sup> Dalam hal ini, MUI telah mengkaji pertimbangan-pertimbangan atas fatwa yang didasarkan pada metode *takhrij* berupa *al maslahah al mursalah*. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan menghindari *mudharat* yang besar daripada mengambil manfaat yang kecil. Dalam hal ini, penarikan manfaat harus dikesampingkan mengingat adanya *mudharat* yang besar sedang mengintai.<sup>19</sup>

### 3. Permainan Dalam Islam

Secara hukum asal muasal, permainan dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya *mubah* namun, bisa menjadi *haram* apabila terdapat unsur-unsur yang melawan syari'at dalam permainan tersebut. Di era modern seperti ini, permainan menjadi sesuatu yang sangat marak dan

---

<sup>17</sup> Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 1–11.

<sup>18</sup> Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): 23.

<sup>19</sup> Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708>.

terdapat di hampir setiap tempat. Permainan sekarang didesain sedemikian rupa sebagai ajang kesenangan, pembelajaran, dan terkadang membantu dalam meningkatkan kecerdasan otak. Perkembangan teknologi juga membawa permainan pada ranah yang lebih canggih dan kompleks. Sistem dalam permainan dibuat berdasarkan tujuan dari sang *creator* dalam membuat permainan.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada permainan capit boneka sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, capit boneka menggabungkan dua unsur yakni ketangkasan dan kelihaian. Ketangkasan dilihat dari seberapa cakap pemain dalam mengarahkan mesin capit, dan kelihaian dapat diindikasikan dari pemilihan boneka yang hendak diambil oleh pemain. Pada umumnya juga, mesin capit akan bisa dikendalikan setelah si pemain memasukkan sejumlah koin kedalam mesin capit. Dengan konsep sesederhana ini, masyarakat menjadi antusias dan penasaran terhadap permainan tersebut, lebih-lebih masyarakat juga gemas dan berusaha sedemikian keras untuk mendapatkan hadiah atau boneka yang sejatinya, boneka juga merupakan suatu hal yang erat di masyarakat.<sup>20</sup>

Permasalahan muncul setelah diketahui bahwa mesin capit dikendalikan oleh suatu sistem buatan manusia yang menang atau kalahnya cenderung dapat dengan mudah diatur. Dalam hal ini, menang atau kalahnya bisa jadi sudah diatur kapan dan kepada siapa

---

<sup>20</sup> Fitriyah dan Yusuf, "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember."

hadiah diserahkan, bukan semata mengandalkan perhitungan serta keahlian seperti yang sudah disebutkan diatas. Selanjutnya, timbul pertanyaan dan keresahan dari masyarakat mengenai eksistensi permainan capit boneka, apakah kemudian permainan ini murni sebagai permainan, atau hanya sekedar judi dengan balutan permainan. Sebagai bahan pengingat, sesuatu dikategorikan sebagai perjudian apabila memenuhi unsur-unsur berupa permainan, untung-untungan, dan taruhan atau adanya objek yang dipertaruhkan.<sup>21</sup> Ketiga unsur tersebut menjadi sekat pembatas antara mana yang permainan, dan mana yang perjudian. Sekaligus menjadi terang atas konsekuensi hukum baik dari hukum formal maupun agama.

#### **4. Metode Istinbāt Hukum**

##### **a. Pengertian Metode Istinbāt Hukum**

Metode memiliki dua asal kata, yaitu “*metha*” yang berarti melalui atau melewati, serta “*hodas*” yang merujuk pada jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat diinterpretasikan sebagai suatu pendekatan atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, istilah untuk metode disebut “*at-thariq*” yang berarti jalan atau cara.<sup>22</sup> Oleh karena itu, metode dapat dijelaskan sebagai cara yang digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Mesias J.P Sagala, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.

<sup>22</sup> Maisyarah Rahmi HS Akhmad Haries, “Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum,” *Buku Ushul Fiqih* (2020): 1–261.

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan metode yang sesuai, akan dihasilkan pemahaman hukum yang konsisten dengan maksud dari nash dan juga dalil dalam hukum Islam.

Istinbāt adalah kata yang berasal dari bahasa Arab , yakni “*an-nabi*”, yaitu bentuk masdar dari *nabata-yanbutu-nabatan*.<sup>23</sup> Secara etimologis, Istinbāt berarti mengeluarkan air dari sumbernya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk memahami makna yang terkandung dalam sebuah dalil atau nash, diperlukan pembelajaran yang mendalam dengan mengeksplorasi makna dari dalil tersebut.<sup>25</sup> Sedangkan dalam terminologi, hal ini merujuk pada upaya untuk menggali makna dari nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal penting dan kompleks dengan menggunakan akal dan kemampuan secara optimal.<sup>26</sup>

Adapun kata hukum secara bahasa berarti putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Menurut SM Amin SH. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi

---

<sup>23</sup> Akhmad Haries, “Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum.”

<sup>24</sup> Ahmad Washil L Mohammad Jazuli, “Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep),” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* (2021): 32.

<sup>25</sup> Akhmad Haries, “Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum.”

<sup>26</sup> Maisyarah Rahmi HS Akhmad Haries, “Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum,” *Buku Ushul Fiqih* (2020): 236.

dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial manusia sehingga terbentuklah keamanan dan kesejahteraan.<sup>27</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Istimbāt hukum adalah cara menyajikan kaidah dasar dengan membuktikan dari teks (*nash*), kemudian mengevaluasi secara teliti dan menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang sudah dijadikan sebagai kaidah. Imam Al-Qarafi, mendefinisikan Metode Istimbāt Hukum dalam terminologi sebagai pengungkapan makna-makna dari nash dengan menggunakan kecerdasan intelektual seseorang.<sup>28</sup>

#### **b. Macam-Macam Metode Istimbāt Hukum (*Thuruqul Istimbāt*)**

Metode Istimbāt Hukum memiliki berbagai jenis, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Metode Istimbāt Hukum Bayani, Metode Istimbāt Hukum *Ta'lili*, dan Metode Istimbāt Hukum *Istishlahi*.<sup>29</sup>

##### **a) Metode Istimbāt Hukum Bayani**

Metode Istimbāt Hukum *Bayani* merupakan pendekatan dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada analisis terhadap kaidah bahasa atau makna kata-kata. Pendekatan ini membahas makna kata-kata serta kaitannya dalam

---

<sup>27</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”

<sup>28</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”

<sup>29</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”

konteks kalimat. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam metode ini meliputi:<sup>30</sup>

- Makna jelas dan ambigu dari kata-kata, termasuk yang jelas seperti *dzahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*, serta yang ambigu seperti *Khafi*, *Musykil*, *Mujmal*, dan *Mutasyabih*.
- Penggunaan kata-kata dalam konteks hakikat dan *majaz*, *sharih* dan *kinayah*, serta *ta'wil*.
- Makna kata-kata dalam konteks pengertian, termasuk *Am*, *Khas*, *Takhsis*, *Muthlaq*, dan *Muqayyad*.
- Makna kata-kata dalam konteks indikasi hukum, terdiri dari *Dilalah Lafdзийah* dan *Dilalah Ghairu Lafdзийah*.
- Makna kata-kata dalam konteks *taklif*, yang meliputi aspek amar dan nahi.

b) Metode Istinbāt Hukum *Ta'lili*

Metode Istinbāt Hukum *Ta'lili* adalah pendekatan dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada identifikasi penyebab syariat yang mengatur suatu peraturan hukum. Dalam perkembangan ushul fiqih, metode ini mencakup dua pendekatan, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”

<sup>31</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”



- *Qiyas*, yang merupakan upaya untuk mengaitkan satu makna (cabang) dengan makna lain (pokok) karena kesamaan atau relevansi, baik dalam sifat (illah) atau kesamaan hukum.
- *Istihsan*, yang merupakan pengalihan penilaian dari hukum umum kepada hukum khusus berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kemaslahatan umum yang sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah.

c) Metode Istinbāt Hukum *Istishlahi*

Metode Istinbāt Hukum *Istishlahi* adalah pendekatan dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada kepentingan umum dan sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*), yang mencakup kebutuhan pokok atau primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan penunjang atau tersier (*tahsiniyat*). Dalam pelaksanaannya, metode ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>32</sup>

- Maslahat harus pasti dan tidak bersifat klise.
- Kemaslahatan harus mencakup kebutuhan masyarakat luas dan bukan hanya individu atau kelompok tertentu.
- Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam nash

---

<sup>32</sup> Mohammad Jazuli, “Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian hukum dilakukan dengan menelaah literatur atau data sekunder karena tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan realitas dan kompleksitas sosial, mengembangkan teori, dan memperoleh pemahaman yang mendalam.

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana kunci instrument terdapat pada seorang peneliti, pengumpulan data dilakukan dengan teknik gabungan, analisis data memiliki sifat induktif, kemudian hasil penelitiannya akan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>33</sup>

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Karena dalam penelitian ini akan membandingkan dua hukum yang berbeda mengenai permainan mesin capit boneka, yaitu fatwa MUI Purworejo yang telah mengharamkan permainan tersebut serta pandangan yang berbeda dari ketua komisi fatwa MUI DIY yang menghalalkan permainan tersebut.

---

<sup>33</sup> Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui dasar penetapan hukum dari keduanya, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di kantor MUI Kabupaten Purworejo yang terletak di Jl. Tegal Sari No.10 Purworejo, Jawa Tengah dan penelitian juga dilaksanakan di kantor MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan relevan dan berkaitan erat dengan tujuan penelitian mengenai analisis hukum permainan mesin capit boneka berdasarkan dua pandangan yang berbeda dari MUI Purworejo dan pandangan dari Ketua Komisi Fatwa MUI DIY. Selain itu karena, MUI Purworejo baru mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 dan tanggapan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY mengenai fatwa tersebut disampaikan pada tahun 2022, sehingga penelitian masih sangat kekinian untuk dibahas.

## **C. Informan Penelitian**

Informan yang dipilih dalam penelitian kali ini ialah Ketua Umum MUI Purworejo dan Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo sebagai pihak yang telah mengeluarkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit boneka, dan Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pihak yang memberikan pandangan berbeda terhadap fatwa

tentang hukum permainan mesin capit yang telah dikeluarkan oleh MUI Purworejo.

#### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Pemilihan informan merupakan suatu proses pengambilan keputusan atau seleksi oleh peneliti dalam penentuan orang atau kelompok yang akan dijadikan sebagai sumber informasi atau partisipan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi.<sup>34</sup>

Dalam teknik ini terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan jumlah informan, yakni kecukupan dan kesesuaian. Persyaratan kecukupan tidak mengacu pada keterwakilan (representasi) tetapi pada kedalaman informasi yang sudah tercukupi.<sup>35</sup> Peneliti merasa informan yang telah dipilih sudah sangat sesuai dan informasinya sangat cukup untuk dijadikan sumber data pada penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara adalah sebuah metode yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden

---

<sup>34</sup> Asrulla et al., "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–26332.

<sup>35</sup> Asrulla et al., "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis."

penelitian. Wawancara dibagi menjadi dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur sehingga peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan menggunakan kata-kata dan urutan yang sama seperti yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup> Terdapat beberapa cara dalam melakukan wawancara yaitu wawancara dengan cara tatap muka, wawancara telepon, wawancara online dan wawancara fokus kelompok.<sup>37</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara tatap muka dan online.

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Bahan-bahan tersebut bisa berupa prosedur, peraturan, atau laporan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh lembaga yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini berupa naskah fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data melalui wawancara maka tahap selanjutnya yaitu analisis data dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menggali makna yang terkandung dalam informasi yang telah diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang mana memiliki 3 tahapan utama yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Andrew Fernando Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021.

<sup>37</sup> Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

<sup>38</sup> Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

Tahapan pertama reduksi data, merujuk pada proses pemilihan dan penyederhanaan data yang telah terkumpul. Tahapan ini mencakup meringkas data, memberikan kode pada data, merangkumnya ke dalam tema tunggal, dan membuat pola atau kluster. Reduksi data bertujuan untuk mengasah, mengelompokkan, memandu, mengeliminasi yang tidak relevan, dan mengorganisir data sehingga kesimpulan dapat diambil dengan tepat.<sup>39</sup>

Tahap kedua penyajian data, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan. Penyajian informasi dapat dilakukan dalam bentuk teks yang dijelaskan secara detail dan juga melalui grafik untuk memperjelas presentasi data. Pemilihan bentuk penyajian ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara menarik dan konsisten.<sup>40</sup>

Tahap ketiga yaitu penarikan kesimpulan, pada tahap ini perlu diuraikan secara umum dan kemudian dijelaskan secara lebih detail untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan juga harus diverifikasi selama proses penelitian, dengan cara mempertimbangkan informasi saat penulisan, meninjau kembali catatan lapangan, berdiskusi dengan rekan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif, membaca referensi terkait untuk memastikan konsistensi dan kebaruan hasil penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

<sup>40</sup> Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

<sup>41</sup> Pakpahan et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI Kabupaten Purworejo dan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berisi perkumpulan para ulama dan cendekiawan islam di Indonesia, berfungsi untuk membina, membimbing dan mengayomi umat muslim diseluruh Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1975 MUI didirikan melalui sebuah kegiatan Mukhtamar Ulama.<sup>42</sup> Sebagai lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan masyarakat kepada pemerintahan serta masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah

---

<sup>42</sup> Ahmad Badrut Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad" 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.

dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Menjadi penghubung antara ulama, umaro (pemerintah) dan peneterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>43</sup>

Dari segi struktur organisasi, MUI memiliki kepemimpinan harian yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum, yang semuanya didukung oleh beberapa anggota timnya. Selain itu, MUI juga memiliki beberapa komisi, antara lain Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Fatwa dan Hukum, Komisi Luar Negeri, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Komisi fatwa bertanggung jawab dan berwenang untuk membahas serta menghasilkan fatwa terkait masalah-masalah hukum Islam yang timbul di tengah masyarakat sebagai dampak dari perkembangan dan perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan seni dan budaya. Persidangan-persidangan Komisi

---

<sup>43</sup> Tamam, "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad."

<sup>44</sup> Irma Suryani, "METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Juris* 9, no. 2 (2018): 175–184.



Fatwa dilakukan sesuai dengan keperluan dan apabila MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat, pemerintah ataupun lembaga/organisasi. Persidangan tersebut biasanya dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota Komisi Fatwa, serta para tamu undangan dari luar seperti ulama dan pakar yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah yang akan difatwakan.<sup>45</sup>

Metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa diatur dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor Istimewa/VII/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan fatwa terhadap persoalan-persoalan hukum (agama) secara umum diatur oleh Komisi Fatwa, Kecuali dalam persoalan-persoalan perekonomian dan keuangan syariah yaitu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>46</sup>

Penetapan fatwa harus melalui proses diskusi yang menyeluruh dan komprehensif, serta mempertimbangkan sudut pandang dari semua peserta sidang. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penetapan fatwa. *Pertama*, MUI tidak menyerahkan penetapan fatwa kepada individu, tetapi kepada sejumlah individu yang memiliki keahlian dalam masalah yang dibahas. Dalam ilmu ushul fiqh, pendekatan ini disebut sebagai metode ijtihad kolektif (*jama'iy*).

---

<sup>45</sup> Suryani, "METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA."

<sup>46</sup> Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.

*Kedua*, Komisi Fatwa harus bertindak responsif, proaktif, dan antisipatif terhadap masalah-masalah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya untuk dibereskan.<sup>47</sup>

Pada Pasal 3 dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor Istimewa/VII/2012 mengungkapkan bahwa dasar yang dipertimbangkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyās, dan sumber-sumber lain yang dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa MUI tetap memegang teguh pedoman yang diakui oleh mayoritas pakar fiqh sebagai rujukan utama. Selain mengacu pada sumber-sumber tersebut, Pasal 4 (2) menyatakan bahwa penentuan fatwa harus bersifat argumentatif, kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif, dan moderat. Oleh karena itu, dalam menetapkan fatwa, MUI tidak hanya berpedoman pada nash, tetapi juga harus didasarkan pada nalar atau logika yang kuat. Kekuatan argumentasi logis atau nalar ini tercermin dalam sejauh mana fatwa tersebut memperhitungkan situasi dan kondisi di mana fatwa tersebut akan diterapkan. Prinsip kontekstual (*waqi'iy*) juga sangat penting, karena hal ini memengaruhi efektivitas fatwa serta mencegah kesan ekstrem dalam interpretasinya. Fatwa yang tidak mempertimbangkan konteks akan sulit untuk diimplementasikan, sementara fatwa yang ekstrem akan sulit untuk mengatasi kontradiktifitas.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)."

<sup>48</sup> Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpusat di daerah Jakarta Pusat dan memiliki cabang di setiap Kabupaten, Kota, dan Provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan judul yang diangkat maka penelitian ini akan berfokus pada MUI Kabupaten Purworejo dan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

**a) MUI Kabupaten Purworejo**

Kantor MUI Kabupaten Purworejo terletak di jalan Tegal Sari No.10 Purworejo, Jawa Tengah. Ketua umum MUI Purworejo yaitu bapak KH. Achmad Hamid AK, S.Pd.I, beliau menjabat untuk masa khidmah 2020-2025. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo tentunya memiliki visi dan misi. Visi yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan umat Islam, yang dapat memotivasi peningkatan kualitas umat yang berakhlak mulia dan berkemampuan ekonomi kuat.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bernegara di kalangan anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus bangsa.
- c. Terpeliharanya kerukunan hidup intern umat Islam, kerukunan hidup antar umat beragama, dan kerukunan antara umat Islam dengan Pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Sedangkan Misi MUI Kabupaten Purworejo yaitu untuk membangun umat Islam menjadi “Khaira Ummah”, umat yang berkualitas tinggi, terciptanya sumber daya umat yang berakhlak mulia dan terwujudnya kemampuan ekonomi umat yang kuat, dengan pola-pola sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agam Islam pada setiap pribadi muslim, yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari yang mengacu pada adanya keseimbangan antara Imtaq dan Iptek.
- b. Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam, sehingga terwujud kondisi ketahanan mental dan sosial keagamaan yang mantap serta tangguh terhadap berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya.
- c. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo dalam memantapkan ukhuwah Islamiyah yang konstruktif dan memantapkan kemampuan ekonomi umat yang kuat dalam percaturan global.
- d. Menjadikan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo sebagai suri tauladan umat (uswatun khasanah).

Kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Purworejo terdiri atas Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua I-

VIII, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum), dan terdapat beberapa Komisi-komisi yang terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Perempuan Remaja Dan Keluarga, Komisi Informatika Dan Komunikasi, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama. Setiap komisi memiliki Ketua dan beberapa anggota.

#### **b) MUI Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kantor MUI Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan tentunya MUI DIY memiliki Visi dan Misi. Visi yang ingin dicapai oleh MUI DIY adalah menciptakan kondisi kehidupan sosial, nasional, dan negara yang baik, dengan mendapatkan ridho dan ampunan Allah SWT (*baladatul thoyyibatun wa robbun ghofuur*), menuju terciptanya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), untuk mewujudkan kejayaan Islam dan umat muslim (*izzul Islam wal muslimin*) di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk nyata dari rahmat bagi seluruh alam (*rohamatan lil 'alamin*).<sup>49</sup>

Sementara itu, Misi MUI DIY terdiri dari tiga poin utama.

*Pertama*, menggerakkan kepemimpinan dan lembaga masyarakat

---

<sup>49</sup> <https://muidiy.or.id/organisasi/visi-dan-misi-mui-diy/> (Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024)

secara efektif dengan mengedepankan ulama sebagai teladan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu memberikan arahan dan pembinaan kepada umat Islam dalam memperkuat dan melestarikan aqidah Islamiyah, serta melaksanakan syariat Islamiyah. *Kedua*, menjalankan dakwah Islam, mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran untuk memajukan akhlak yang mulia agar tercapai masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. *Ketiga*, memperkuat ukhuwwah Islamiyah dan kerjasama dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Adapun kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari berbagai bidang yaitu Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, Sekretaris Umum, Bendahara umum. Kemudian terdapat beberapa komisi yang terdiri atas Komisi Fatwa Dan Hukum, Komisi Pendidikan Dan Bina Generasi Muda, Komisi Perempuan Remaja Dan Keluarga, Komisi Dakwah, Komisi Ukhuwah Dan Kerukunan, Komisi Seni Budaya Islam, Komisi Ekonomi Dan Bina Kesejahteraan Umat, Dan Komisi Informasi Dan Komunikasi. Setiap komisi memiliki Ketua Bidang, Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.

---

<sup>50</sup> <https://muidiy.or.id/organisasi/visi-dan-misi-mui-diy/> (Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024)

Pada penelitian ini hanya berfokus pada Ketua Komisi Fatwa MUI DIY yaitu Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat atas tanggapan beliau terhadap Fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/Kab/X/2022 yang menetapkan bahwa hukum permainan mesin capit boneka adalah haram.

## 2. Teknik Permainan Mesin Capit Boneka

Permainan capit boneka adalah sebuah permainan modern yang media mainnya menggunakan mesin. Pada mesin capit boneka terdapat joystick dan tombol press. Joystick berguna untuk mengarahkan kesisi mana pemain ingin memilih boneka sedangkan tombol press digunakan untuk menurunkan capit kearah boneka dan menariknya keatas untuk dimasukan kedalam tempat pengambilan boneka.

Langkah-langkah untuk memainkan permainan mesin capit boneka yaitu *pertama*, pemain harus membeli koin kepada penjual. *Kedua*, masukan koin tersebut kedalam mesin capit boneka. *Ketiga*, joystick diarahkan ke boneka yang ingin diambil. *Keempat*, jika dirasa sudah tepat tekan tombol press agar mesin capit turun dan mencapit boneka yang diinginkan.<sup>51</sup> Jika berhasil maka boneka akan bisa didapatkan. Namun untuk mendapatkan boneka tersebut tidak segampang itu, karena biasanya mesin capit tidak mencengkram boneka dengan kuat

---

<sup>51</sup> M Baihaqi dan M Akram, "Menganalisis Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Terhadap Perspektif Ekonomi Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (2023): 860–870, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/813%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/813/700>.

sehingga boneka yang telah tercapit mudah terjatuh kembali dan pemain tidak mendapatkan apapun. Hal tersebut dikarenakan mesin capit dibekali dengan sistem drop skill, yang mana cengkaraman capitannya dapat diatur sehingga kadang lemah dan kadang kuat tetapi lebih sering lemahnya. Trick ini digunakan oleh pemilik mesin agar tidak rugi dan membuat pemain kecanduan untuk terus mencoba mendapatkan boneka yang ada didalam mesin.

Sistem seperti inilah yang menjadikan permainan mesin capit boneka menjadi haram karena ada unsur untung-untungan sehingga tergolong kedalam *maysir* atau perjudian. Selain itu permainan ini juga membuat pemain menjadi candu untuk terus mencoba mengadu nasib keberuntungan sampai mendapatkan boneka yang ada didalam mesin. Pada kenyataanya lebih banyak orang yang mencoba bermain berkali-kali hingga mereka menyerah dan tidak mendapatkan apapun sehingga mereka rugi karena uang mereka terbuang sia-sia.

### **3. Fatwa MUI Kabupaten Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022**

#### **Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka**

##### **MENIMBANG:**

1. bahwa maraknya berbagai jenis permainan pada media/mesin permainan diantaranya mesin permainan capit boneka, dewasa ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukumnya;
2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit boneka tersebut.



## MENGINGAT:

### 1. Firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirlah”, (QS. Al Baqarah [2]: 219)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (91)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. AlMa'idah [5]: 90-91)*

### 2. Hadis-hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَرَارَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَرَأَى أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا سَأَلْتُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا قَالَ نَمْ فَتَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَوْمًا فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ فَمُ الْآنَ فَصَلَّيْنَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا هَلْكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

Dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. (Pada suatu waktu) Salman mengunjungi Abu Darda'; ia melihat Ummu Darda' dalam kondisi "memprihatinkan". Salman bertanya, "Kenapa anda seperti itu?" Ummu Darda' menjawab, Saudaramu Abu Darda' tidak mempunyai kepentingan di dunia."Kemudian Abu Darda' datang dan menghidangkan makanan kepada Salman. Salman berkata, "Makanlah (bersama saya)." Abu Darda' menjawab, "Saya sedang berpuasa." Salman berkata (lagi), "(Kalau begitu), saya tidak mau makan kecuali kamu makan (bersama saya)." Kemudian Abu Darda' pun makan (bersamanya). Ketika tiba waktu malam, Abu Darda' beranjak hendak melakukan salat malam. Salman berkata, "Tidurlah." Abu Darda' pun tidur; namun kemudian ia beranjak lagi melakukan salat malam. Salman berkata lagi, "Tidurlah." Ketika tiba waktu akhir malam, Salman berkata, "Sekarang, bangunlah untuk salat malam." Lalu keduanya melakukan salat malam. Kemudian Salman berkata, "Sesungguhnya ada hak untuk Tuhanmu yang wajib engkau penuhi, ada hak untuk dirimu yang wajib engkau penuhi, dan ada hak untuk keluargamu yang wajib engkau penuhi; karena itu, berikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya." Ia kemudian menemui Nabi SAW dan menuturkan kejadian yang dialaminya tersebut. Nabi SAW bersabda, "Salman benar." (HR al-Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ»

"Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ia berkata, "Aku berlomba jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku. Beliau bersabda, 'Kemenangan ini adalah sebagai imbalan dari kemenanganmu dulu.'" (HR Abu Dawud)

عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِعِبَادِكُمْ

"Diriwayatkan dari Mush'ab, dari ayahnya; ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Bermainlah dengan memanah, karena

*memanah merupakan permainanmu yang paling baik.” (HR Thabrani dalam Mu’jam Awsath).*

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*“Dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Siapa yang bermain alnard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya”. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik).*

### 3. Kaidah Fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.*

### MEMPERHATIKAN:

#### 1. Pendapat ulama, antara lain:

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ: وَقَالَ الْمُحَلِّي

*“Al Mahally berkata: Bentuk judi haram adalah yang mengandung dua pilihan antara untung dan rugi. (Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah, [Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait , 1427 H/2006 M] Juz 39, h. 404)*

وَمِنْهَا اللَّعْبُ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ لَعْبٍ فِيهِ قِمَارٌ وَصُورُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُفِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُهُ الْحُرْمَةُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبُهُ فَيَغْنُمَ أَوْ يَغْلِبُهُ صَاحِبُهُ فَيُغْرَمَ

*Diantaranya adalah bermain setiap permainan yang mengandung judi. Bentuk permainan yang disepakati adalah kedua belah pihak mengeluarkan kompensasi/biaya yang sepadan. Permainan ini adalah judi yang diharamkan oleh ayat judi. Alasan keharamannya karena setiap pihak bisa menang sehingga untung atau bisa kalah sehingga merugi.*(Muhammad bin salim bin sa'id ba bashil As Syafi'i, *Is'adur rafi' wa bughyah as shadiq*, [Surabaya: Al Hidayah, tt], h.102).

وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْمُصَادَفَةِ وَإِغْمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالْتَّرْدِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْعَابِ يُعَوِّدُ النَّفْسَ عَلَى الرُّكُؤِ إِلَى مَعْنَى الْمُصَادَفَةِ فِي تَقْلِبَاتِ الْأَحْوَالِ وَالْأُمُورِ وَيَجْعَلُ الْعَقْلَ يَتَخَيَّلُ الْمُصَادَفَةَ هِيَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ فِي الْكُونِ وَحَرَكَتِهِ فَهُوَ مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي يَتْرُكُ أَثْرًا ضَارًّا فِي النَّفْسِ.

*Setiap permainan yang berbasis keberuntungan, tidak berbasis fikiran dan nalar seperti dadu, kartu dan sebagainya adalah diharamkan. Hal tersebut karena permainan-permainan seperti ini membiasakan orang bersandar diri pada keberuntungan nasib dan berimajinasi bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalam kehidupan. Karena itu, permainan yang demikian berdampak negatif pada seseorang. Tim penulis (Prof. Dr. Musthafa Al Bugha, Prof. Dr. Musthafa Al Khan dan Prof. Ali Asy syarbajiy), *Al Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'iy* [Damaskus: Dar Al Qalam, 1992] cet. II, juz 1, h. 137)*

2. Fatwa MUI nomor 43 tahun 2007 bahwa permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi, hukumnya haram
3. Praktek dalam permainan mesin capit boneka, pemain diharuskan menukar sejumlah uang dengan koin untuk bermain. Koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin capit boneka agar dapat mengaktifkan mesin. Setelah aktif, pemain dapat menggerakkan capit ke posisi tertentu untuk meraih hadiah (boneka) yang disediakan di dasar kotak mesin dalam batas waktu tertentu. Apabila pemain berhasil mencapit hadiah (boneka) hingga sampai ke kotak keluar maka hadiah dapat

dimiliki pemain. Apabila tidak berhasil maka pemain tidak mendapatkan apapun.

4. Penjelasan Tim Kajian Komisi Fatwa MUI Kabupaten Purworejo bahwa dalam permainan mesin capit boneka mengandung unsur judi karena bersifat spekulasi (untung-untungan).
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1444 H bertepatan dengan 29 September 2022.

**Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT**

**Memutuskan**

**MENETAPKAN:** 1. Permainan Mesin Capit boneka Hukumnya Haram<sup>52</sup>

Urgensi MUI Kabupaten Purworejo mengeluarkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit boneka tersebut yaitu karena terdapat pihak yang dirugikan dan mulai banyak keluhan dari masyarakat purworejo. Permainan tersebut dianggap merugikan karena sistem permainannya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga mesin capit dibuat sulit untuk mengambil sesuatu yang didalamnya. Dapat dikatakan permainan ini tidak adil sebab uang yang sudah kita keluarkan untuk membeli koin habis begitu saja dan kita tidak bisa menjangkau boneka yang ada didalam permainan tersebut.<sup>53</sup>

Selain itu, karena penetapan fatwa dianggap penting dan mendesak sebab di daerah purworejo telah marak permainan tersebut dengan

---

<sup>52</sup> Fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Achmad Hamid (selaku Ketua MUI Purworejo) pada Hari Kamis 11 Januari 2024.

penyebaran yang masif, baik di selenggarakan oleh pelaku yang terorganisir (badan usaha) atau individu. Permainan ini telah menjangkau multi lapisan masyarakat dan kalangan terutama anak-anak di usia sekolah dasar sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Maka munculah pertanyaan besar dari masyarakat akan status permainan ini di pandang dari segi agama, sosial dan kemaslahatan. MUI purworejo mengambil langkah yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit karena memiliki landasan hukum yang jelas dan legalitas yang memadai.<sup>54</sup>

Fatwa MUI Purworejo yang telah mengharamkan permainan mesin capit boneka, secara spesifik penanganan dan penanggulangan serta realisasi nyata hanya di skala Kabupaten Purworejo sesuai dengan porsi kewenangan MUI Purworejo. MUI Kabupaten Purworejo juga menghimbau kepada seluruh umat untuk menjadikan fatwa ini landasan dalam menangani hal dan kasus yang sama.<sup>55</sup>

Setelah MUI Purworejo menetapkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit boneka, banyak pemilik toko yang sadar bahwa permainan mesin capit boneka itu haram maka mereka mengembalikan mesin capit tersebut kepada pemilik bisnis yang menitipkannya. Karena sebenarnya mesin capit tersebut bukan asli

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rosyadi Yusuf (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Sabtu 20 Januari 2024.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rosyadi Yusuf (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Sabtu 20 Januari 2024.

pemilik toko melainkan milik seorang pebisnis permainan mesin capit yang kemudian menitipkannya pada sejumlah toko yang ada di daerah Purworejo.<sup>56</sup>

#### **4. Tanggapan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY Terhadap Fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Capit Boneka**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Makhrus Munajat selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, untuk mengkonfirmasi dan mengetahui pertimbangan beliau atas tanggapannya terhadap Fatwa MUI Kabupaten Purworejo yang mengharamkan permainan mesin capit boneka sedangkan menurut pendapat beliau permainan mesin capit boneka itu tidak haram. Informasi tersebut peneliti baca dari website detikJateng.

Berdasarkan wawancara tersebut telah dipastikan bahwa bapak Makhrus Munajat memang benar mengungkapkan pendapat beliau mengenai hukum permainan mesin capit tidaklah haram.<sup>57</sup> Menurutny, permainan mesin capit boneka tidaklah haram karena uang yang digunakan oleh pemain hanyalah sebagai bayaran untuk jasa permainan. Baginya persoalan tersebut tidak masuk kedalam golongan maisir sebab permainan modern seperti capit boneka pasti

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak Achmad Hamid (selaku Ketua MUI Purworejo) pada Hari Kamis 11 Januari 2024.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Rabu 20 Desember 2023.

terdapat cost dan effect, sehingga ketika kita ingin memainkannya kita perlu membayarnya agar bisa menikmati permainan tersebut.<sup>58</sup>

Ungkapan diatas disampaikan oleh Bapak Makhrus Munajat selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, hanyalah sebagai pendapat pribadi. Jadi MUI DIY tidak secara resmi mengeluarkan fatwa tentang hukum permainan mesin capit.<sup>59</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum Permainan Mesin Capit Boneka Menurut MUI Purworejo dan Ketua Komisi MUI DIY**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 39/MUI/KAB/X/202 mengenai hukum permainan mesin capit boneka pada 7 Rabi'ul Awal H / 5 Oktober 2022 M. Dalam fatwa MUI Purworejo tersebut permainan mesin capit boneka dinyatakan hukumnya adalah haram karena mengandung unsur untung-untungan sehingga masuk kedalam kategori perjudian, serta merugikan para pemain karena sejumlah uang yang telah mereka keluarkan untuk membeli koin terbuang sia-sia dan tidak mendapatkan apapun. Permainan ini juga berbasis keberuntungan bukan berdasarkan pemikiran dan kelihaian pemain sehingga dapat membiasakan orang

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Rabu 20 Desember 2023.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Rabu 20 Desember 2023.



untuk mengandalkan nasib baik dan membayangkan bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalam hidup.

Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Prof. Makhrus Munajat menanggapi fatwa MUI Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 dengan mengatakan bahwasanya ketika memandang sesuatu dari hukum islam haruslah komprehensif, ketika permainan mesin capit boneka dianggap haram maka seharusnya seluruh permainan hiburan layakanya di timezone semuanya ikut diharamkan karena menurutnya semua permainan yang ada diarea timezone itu pada dasarnya adalah sama. Sedangkan menurut Makhrus Munajat, arena permainan seperti timezone hanya sebagai tempat yang menyediakan jasa permainan, yang mana jasa tersebut memerlukan banyak biaya seperti listrik, perawatan mesin, kebersihan dan lain sebagainya.

Sehingga Makhrus Munajat berpendapat bahwa hukum permainan mesin capit boneka itu tidaklah haram karena menurutnya uang yang pemain keluarkan untuk membeli koin hanyalah sebagai jasa permainan. Ketika seseorang ingin bermain maka harus membayar untuk bisa menikmati permainan mesin capit boneka tersebut. Jika pemain mendapatkan boneka maka itu adalah sebuah bonus atas keterampilanya dalam bermain walaupun tidak mendapatkan maka pemain tidak akan dendam karena pada permainan tersebut tidak ada lawan sedangkan jika bermain judi terdapat lawan main. Selain itu,

mayoritas yang memainkan permainan mesin capit boneka adalah anak-anak yang mana tidak ada niat untuk menambah kekayaan.

Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo menanggapi pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, yaitu bahwasanya pernyataan Bapak Makhrus Munajat diatas sudah ada dalam pembahasan ketika MUI Purworejo akan memutuskan fatwa hukum permainan mesin capit boneka. Namun ternyata *'illat* pernyataan tersebut terlalu lemah dan terkesan dipaksakan, yang paling beresiko adalah timbulnya hukum hal-hal yang selama ini dikategorikan judi akan menjadi boleh dan bukan judi dengan mengadopsi alasan yang di utarakan bapak Makhrus Munajat. Sedangkan kaidah fikih justru mengarahkan pada *“jalbi al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan)”.<sup>60</sup>

## **2. Metode Istibath Hukum Permainan Capit Boneka dalam Fatwa MUI Purworejo dan Pendapat Ketua Komisi MUI DIY**

Metode *Istinbâṭ* Hukum yang digunakan oleh MUI Purworejo dalam penetapan Fatwa tentang Hukum Permainan Mesin capit adalah sebagai berikut:

### **1) Istinbâṭ Melalui Al-Qur'an (Tafsir) :**

Tahap ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang berisi informasi yang komprehensif tentang substansi dari permainan

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan bapak Rosyadi Yusuf (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Sabtu 20 Januari 2024.

judi. Dalam fatwanya, MUI Purworejo mengutip beberapa ayat seperti Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang secara garis besar, apabila ditafsirkan secara *ijmaali* (umum) berisi tentang konsep dari *maysir* (judi) itu sendiri, dan juga berisi tentang contoh-contoh permainan yang ada pada zaman nabi dilarang karena mengandung unsur judi seperti, mengundi nasib dengan panah.

## 2) Istinbāt Melalui Sunnah (Hadits)

Setelah pengumpulan Al-Qur'an, para ulama juga mengumpulkan Hadits-hadits yang relevan dengan isu perjudian dan permainan dimasa nabi. Hal ini ditujukan agar dalil yang dipakai menjadi sempurna, tidak hanya melalui sumber tunggal yakni Al-Qur'an, tetapi juga diambil dari sabda nabi dan kejadian yang pernah terjadi di zaman nabi. Adapun Hadits-hadits yang disadur oleh MUI Purworejo, merupakan Hadits-hadits yang terkait dengan permainan-permainan yang halal dan permainan-permainan yang haram.

## 3) Istinbāt Melalui Analogi (*Qiyas*):

Tahap ini digunakan dengan menganalogikan objek tertentu, dalam hal ini konsep serta cara kerja permainan mesin capit boneka, dengan dalil-dalil dari kedua sumber sebelumnya yakni Al-Qur'an dan Hadits yang relevan. Dalam Fatwa MUI Purworejo diatas, para ulama berusaha menganalogikan

permainan mesin capit boneka dengan *maysir* atau judi dikarenakan ada kesamaan konsep mengenai untung rugi dalam permainan tersebut yang dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik. Tidak hanya itu, para ulama di MUI Purworejo juga menganalogikan bentuk-bentuk permainan yang diperbolehkan dizaman nabi, dengan bentuk permainan yang ada pada mesin capit boneka melalui dalil-dalil berupa Hadits.

#### 4) Kesepakatan Para Ulama (*Ijma'*):

Langkah terakhir adalah dengan berdiskusi sesama ulama untuk menemukan titik terang tentang isu yang sedang dibahas. Dalam hal ini, MUI Purworejo telah mengadakan diskusi dengan mendengarkan pendapat berupa saran, masukan, serta kritik yang disampaikan pada saat Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1444 H, yang jatuh pada tanggal 29 September 2022.

Sedangkan Metode *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh Makhrus Munajat dalam menghukumi permainan mesin capit boneka adalah sebagai berikut:

##### 1) Interpretasi Literal (Metode Penafsiran Teks Hukum)

Salah satu bentuk *Istinbāt* adalah dengan memberikan penjelasan terhadap teks-teks hukum Islam yang terdapat dalam

al-Qur'an dan hadis. Ini berarti bahwa permasalahan yang dihadapi pada dasarnya telah memiliki dasar hukum, namun terkadang isi hukum tersebut tidak cukup jelas atau komprehensif. Pendekatan ini dikenal sebagai interpretasi literal.<sup>61</sup>

Objek utama metode ini adalah teks hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek atau segi yaitu *Pertama*, segi kejelasan dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga dapat ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*dahir addalalah*) dan yang tidak jelas (*khafi addalalah*). Contohnya dalam kasus teks wertyuihukum yang mujmal, yakni teks yang menggunakan kata-kata yang tidak jelas maknanya sehingga memerlukan penjelasan dari sumber lain (*al-bayan*), seperti dalam masalah shalat, zakat, puasa, dan haji dalam al-Qur'an. Lafad mujmal ini tidak memberikan informasi rinci tentang praktik ibadah yang kita lakukan saat ini kecuali jika ada penjelasan dari Rasulullah.<sup>62</sup>

*Kedua*, dari segi penunjukan terhadap inti atau makna yang dimaksud, menurut ajaran Hanafiyah terbagi menjadi empat kategori: petunjuk yang berasal dari yang tertulis dalam nash (*ibarah alnash*), petunjuk yang dapat diperoleh dari maksud

---

<sup>61</sup> Makhrus Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*, 2019.

<sup>62</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.

yang tersirat dalam nash (isyarah alnash), penunjukan melalui analogi (dalalah annash), dan penunjukan lafadz yang mengarahkan pada sesuatu yang tidak secara langsung disebut dalam nash, namun maknanya dapat ditarik jika konteks yang tidak disebut itu dinyatakan secara tepat.<sup>63</sup>

*Ketiga*, dari segi mengenai jangkauan luas atau sempitnya makna dalam suatu pernyataan hukum, mencakup 'am (pernyataan umum) dan khas (pernyataan spesifik), hakiki (pernyataan literal) dan majazi (pernyataan yang memiliki makna kiasan), serta mutlaq (pernyataan yang mutlak) dan muqayyad (pernyataan yang dibatasi). *Keempat*, segi dalam hal bentuk-bentuk taklif, mencakup amar (perintah) dan nahi (larangan).<sup>64</sup>

Dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan

---

<sup>63</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.

<sup>64</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Makhrus Munajat berpendapat, pada ayat tersebut maisir ditafsirkan sebagai judi karena terdapat tindakan yang menimbulkan kemadharatan sehingga merugikan diri sendiri, menimbulkan kemiskinan, dan ada keinginan untuk meraih keuntungan yang sebesar-sebesarnya berupa uang. Sedangkan dalam permainan mesin capit boneka menurut Makhrus Munajat tidaklah seperti hal-hal tersebut.<sup>65</sup>

## 2) Metode *Ta'lili*

Metode *Ta'lili* merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang meneliti secara seksama dasar konsepsi atau penetapan hukum. Pendekatan ini adalah pondasi adanya hukum baik berupa alasan-alasan ditetapkan hukum (*'Illat* hukum) maupun tujuan-tujuan hukum (Maqāṣid Asy-syarī'ah al-syar'iiyyah).<sup>66</sup> Metode *Ta'lili* memiliki dua jenis yaitu Metode Qiyās dan *Teleologis*.

### a) Metode Qiyās (Deduksi Analogis)

Metode qiyās diartikan sebagai deduksi analogis. Secara teknis, qiyās merupakan perluasan nilai syari'ah dari kasus asal ke kasus baru, karena keduanya memiliki kausa (*'Illat*) yang serupa. Sebagian besar ulama menggambarkan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Rabu 20 Desember 2023.

<sup>66</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.

qiyās sebagai pengaplikasian ketentuan (hukum) dari kasus asal (*asl*) pada kasus baru (*far*), dimana hukum tidak memberikan komentar karena keduanya memiliki *'Illat* yang sama. Dengan mengidentifikasi *'Illat*, hukum dapat diperluas untuk mencakup masalah lain yang tidak secara langsung diatur dalam teks hukum yang ada. Ahli hukum dalam metode ini mencari atau membangun aturan-aturan berdasarkan adanya indikasi yang sama antara hukum cabang dengan hukum asal (*bina al-ahkam 'ala al-'illah*).<sup>67</sup>

b) Metode Teleologis (Tujuan Hukum Dibentuk)

Sifat teleologis hukum Islam tercermin dalam tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ada berbagai teori yang bertujuan menjelaskan prinsip-prinsip ini, salah satunya adalah teori Maqāsid Asy-syarī'ah. Teori ini pertama kali diajukan oleh al-Juwaini dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Imam al-Ghazali. Sebagai doktrin, Maqāsid Asy-syarī'ah bertujuan untuk mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, tiga skala prioritas yang berbeda namun saling melengkapi ditetapkan: *aldharuriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *al-Tahsiniyat*. Abd Wahab Khallaf juga menekankan konsep serupa, menyatakan bahwa tujuan dari

---

<sup>67</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.



hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pemahaman tentang tujuan-tujuan hukum (Maqāsid Asy-syarī'ah) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam membuat keputusan hukum. Memahami maksud di balik pembentukan hukum sangat penting agar mereka dapat menafsirkan hukum terhadap situasi yang belum terdefiniskan secara tepat dan benar, dan kemudian menetapkan hukum untuk kasus-kasus yang belum tercakup dalam hukum yang sudah ada.<sup>68</sup>

Dalam konteks hukum permainan mesin capit boneka Makhrus munajat berpendapat, bahwa ditetapkan hukum itu berdasarkan pada tujuannya (*bina'ul ahkam 'ala al-maqashid*). Jadi menurutnya apabila MUI Purworejo mengharamkan permainan mesin capit boneka dengan tujuan untuk menghindari kemadharatan kemudian permainan tersebut ditutup, sebenarnya tidak akan mempengaruhi pengunjung yang datang ke tempat permainan seperti timezone karena masih banyak pilihan permainan lain. Pengunjung yang datang juga tidak ada niat untuk berjudi. Sedangkan jika tempat orang berkumpul untuk berjudi kemudian ditutup maka akan ada manfaatnya

---

<sup>68</sup> Munajat, *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*.

yaitu hilangnya tempat untuk perjudian. Sehingga Makhrus Munajat berpendapat, ketika tidak ada maksud yang madharat maka diperbolehkan untuk memainkan permainan mesin capit boneka tersebut.

Landasan hukum atau Dalil yang digunakan Makhrus Munajat dalam menghukumi permainan mesin capit boneka yaitu salah satu kaidah fiqih yang dipegang oleh jumhur ulama, termasuk kalangan Syafi'iyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة

*al-ashlu fil asy-yaai al-ibahah*

Artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”

Maknanya, jika sesuatu tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang halal-haramnya, maka hukumnya adalah halal. Menurut Makhrus Munajat jika tidak ada dalil yang mengharamkan permainan maka artinya permainan tersebut hukumnya adalah boleh.

Selain itu Makhrus Munjat berpendapat ketika seseorang datang ke tempat permainan layaknya *timezone*, mereka bebas memilih untuk memainkan permainan mesin capit ataupun tidak. Hal tersebut Makhrus Munajat menyebutnya dengan Hukum Takhyiri, yaitu hukum yang memberikan opsi antara melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, hukum melakukannya dalam kategori ini adalah mubah. Tidak ada tanggung jawab atau dosa bagi pelaku antara

memilih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. lain halnya dengan orang yang mabuk itu adalah hal yang jelas dilarang tidak ada pilihan lain, begitupun dengan judi. Pada intinya dari segala pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, Menurut Makhrus Munajat selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY hukum permainan mesin capit adalah halal atau boleh untuk dimainkan.<sup>69</sup>

### **3. Metode Perbandingan Hukum Permainan Mesin Capit Boneka antara Fatwa MUI Purworejo dengan Pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY**

Dari analisis fatwa MUI Purworejo dan pendapat Ketua Komisi Fatwa MUI DIY mengenai hukum permainan mesin capit boneka di atas, dapat dilihat bahwa secara lahiriah kedua fatwa ini tampak bertentangan, tetapi pada dasarnya tidak. MUI Purworejo menyatakan bahwa hukum permainan mesin capit boneka adalah haram karena terdapat unsur perjudian yaitu untung-untungan (spekulatif), tidak berdasarkan keterampilan pemain dalam memenangkan hadiah karena mesin capit sudah diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang yang mendapatkan hadiah supaya pemilik mesin tidak rugi.<sup>70</sup> Hal ini membuat uang yang sudah dikeluarkan oleh pemain menjadi sia-sia.

Sedangkan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY menyatakan bahwa

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) pada Hari Rabu 20 Desember 2023.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Achmad Hamid (selaku Ketua MUI Purworejo) pada Hari Kamis 11 Januari 2024.

hukum permainan mesin capit boneka adalah mubah (boleh) karena merupakan hiburan yang memberikan hadiah berdasarkan keterampilan pemain. Jika terampil maka akan mendapatkan bonus sebuah boneka dan walaupun tidak, pemain tidak akan ada rasa dendam karena tidak ada lawan main seperti ketika berjudi. dan uang yang dikeluarkan pemain dianggap sebagai jasa permainan. Jadi, untuk dapat menikmati permainan tersebut maka pemain harus mengeluarkan biaya. Sehingga tidak termasuk kedalam perjudian karena permainan modern pasti terdapat *cost* dan *effect*.

Dari perbedaan pendapat ini, usaha pertama yang dilakukan adalah menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* karena didasarkan pada kaidah fiqh "Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain" .

Dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengumpulkan argumen yang bertentangan kemudian mengkompromikannya, kedua pendapat ini dapat dipraktikkan sesuai konteks. Ini berarti bahwa permainan mesin capit boneka dapat dihukumi mubah, jika dalam bermain tidak ada aktivitas yang mengarah pada perjudian, bermain hanya dilakukan berdasarkan mencari hiburan untuk menghilangkan kebosanan dalam aktivitas sehari-hari, pemain tidak lupa waktu dan tidak lalai dalam kewajibannya serta tidak berlebihan dalam bermain. Namun, permainan mesin capit boneka ini juga dapat dianggap haram, jika

dalam bermain terdapat aktivitas perjudian, terlalu banyak berharap akan keberuntungan untuk mendapatkan hadiah, pemain lupa waktu dan melupakan kewajibannya, berlebihan dalam mengeluarkan harta karena mencoba untuk mendapatkan boneka yang ada di dalam mesin capit, dengan bermain mesin capit pemain bisa lupa kepada Tuhan dan melakukan perbuatan buruk seperti bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, dan sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI Kabupaten Purworejo Nomor: 39/MUI/KAB/X/2022 menegaskan bahwa permainan mesin capit boneka termasuk dalam kategori haram karena mengandung unsur perjudian dan merugikan sebagian besar pemainnya. Permainan ini juga berbasis pada keberuntungan bukan berdasarkan pemikiran dan kelihaian pemain. Sedangkan, menurut Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, permainan mesin capit boneka tidaklah haram karena hanya sebuah hiburan dan hadiah yang diperoleh adalah hasil dari keterampilan pemain dalam bermain. Permainan modern seperti ini juga memerlukan biaya sehingga untuk dapat menikmatinya kita harus membayar sejumlah uang sebagai jasa permainan.
2. MUI Purworejo menggunakan empat metode Istimbāt hukum dalam penetapan fatwa tentang permainan mesin capit. *Pertama*, Istimbāt dengan Al-Qur'an (Tafsir): Mengutip ayat-ayat yang melarang judi, seperti Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91. *Kedua*, Istimbāt dengan Sunnah (Hadits): Merujuk pada Hadits terkait permainan halal dan haram pada masa Nabi. *Ketiga*, Istimbāt dengan Analogi (Qiyas):

Menghubungkan permainan mesin capit dengan konsep judi dalam Al-Qur'an dan Hadits. *Keempat*, Kesepakatan Para Ulama (Ijma'): Diskusi ulama untuk mencapai kesepakatan, dilakukan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI. Sementara itu, Metode Istinbāt yang diterapkan oleh Makhrus Munajat dalam menghukumi permainan mesin capit boneka mencakup dua pendekatan utama yaitu interpretasi literal dan metode ta'lili. Landasan hukum yang digunakan yaitu kaidah fiqih yang berbunyi “*al-ashlu fil asy-yaai al-ibahah*”. Oleh karena itu, Makhrus Munajat menganggap permainan mesin capit boneka boleh untuk dimainkan.

3. Ketika terdapat dua pendapat hukum yang bertentangan dalam satu objek, upaya pertama yang dilakukan adalah menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengumpulkan argumen yang bertentangan kemudian mengkompromikannya. Dengan demikian, permainan mesin capit boneka dapat dianggap mubah, jika tidak ada aktivitas yang berbau perjudian dalam bermain, hanya untuk sekedar hiburan semata. Namun, permainan mesin capit boneka ini juga dapat dianggap haram, jika dalam bermain terdapat aktivitas perjudian, terlalu banyak berharap untuk mendapatkan hadiah, serta berlebihan dalam mengeluarkan harta.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat umum sebaiknya menghindari taruhan dalam aktivitas apapun yang dilakukan agar tidak merugikan pihak tertentu dan tidak melanggar aturan syariah.
2. Kepada para konsumen, pengunjung, yang bermain dengan niat untuk menghilangkan kelelahan dan mencari hiburan, sebaiknya bermain dengan bijak, tidak berlebihan dalam mengeluarkan uang dan tidak lalai hingga lupa waktu.
3. Jika memang permainan mesin capit boneka dianggap merugikan diri sendiri seperti kecanduan, maka sebaiknya tidak dilakukan, karena pada dasarnya jika hanya ingin mencari hiburan banyak permainan lain yang menarik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS. "Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbāt Hukum." *Buku Ushul Fiqih* (2020): 1–261.
- Alfin Nadha. "Praktik Permainan Claw Machine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Hans Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)." *IAIN Kudus* (2023): 1–61.
- Asrulla, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Firdaus Jeka. "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–26332.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9.
- Baihaqi, M, dan M Akram. "Menganalisis Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Terhadap Perspektif Ekonomi Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 (2023): 860–870.  
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/813%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/813/700>.
- Effendi, Erdianto. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau." *Jurnal Selat* 6, no. 1 (2018): 79–94.
- Firmansyah, Heri. "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 1–11.
- Fitriyah, Kharisma Dwi, dan Faqihuddin Qasim Yusuf. "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 5 (2022): 463–486.
- Guarango, Piedad Magali. "PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE (Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh),” no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- J.P Sagala, Mesias. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.
- Khotimah, Husnul. “The Islamic Perspective On The Doll Clamp Machine Game (Comparative Study of Fatwa Between Central Mui And Fatwa Of Purworejo Mui ).” *UIN Syarif Hidayatullah* (2023): 1–99.
- Komarudin, Parman, dan Hendra Hadi. “METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS” 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44.
- Latif, Abdul. “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember).” *UIN Syarif Hidayatullah* (2023).
- Meswari, Agif Septia, dan Matnur Ritonga. “Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2097–2102.
- Mohammad Jazuli, Ahmad Washil L. “Metode Istimbāt Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* (2021): 32.
- Munajat, Makhrus. *Studi Islam; Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*, 2019.
- Mundzir, Moh. “Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa).” *The*

- Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Mursyid, Ali. “Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): 23.
- Nugroho, Fajar Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga).” *IAIN Salatiga* (2021): 1–63.
- Nugroho, Julianto Arie. “Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Arena Bermain Anak di Apollo Store Tulungagung).” *IAIN Tulungagung* (2018): 1–87.
- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Tasnim, Parlin Dony Sipayung, et al. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, 2021.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, dan Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–316.
- Rahmah, Aulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan Dengan Penggunaan Kartu Zone 2000 (Studi di Zone 2000 Mall Ramayana, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung).” *UIN Lampung*, no. 1 (2020): 1–90.
- Ramadhani, Putri. “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip / Koin Di Perjual Belikan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. September (2021): 331–341.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Suryani, Irma. “METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.” *Juris* 9, no. 2 (2018): 175–184.
- Tamam, Ahmad Badrut. “KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Ahmad” 04, no. 01

(2021): 1–25.

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbāṭ Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.  
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708>.

#### **INTERNET**

<https://muidiy.or.id/organisasi/visi-dan-misi-mui-diy/>

#### **PERATURAN**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo Nomor:  
39/MUI/Kab/X/2022 Tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**  
No. Ket-496/MUI-DIY/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
NIM : 20421147  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Jl. Pramuka No. 17-18 Larangan Brebes  
No.Telp/HP : 087796959255  
Dosen Pembimbing : Drs. Asmuni, M.A

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu, 20 Desember 2023. Penelitian tersebut guna memenuhi tugas akhir penulisan Skripsi dengan judul : “HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA (PERSPEKTIF FATWA MUI PURWOREJO NOMOR: 37/MUI/KAB/X/2022 DAN KOMISI KAJIAN DAN FATWA MUI DIY”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Januari 2024

DEWAN PIMPINAN MUI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretaris Umum,



Drs. H. Wijdan Al-Arifin, M.Pd.I



مَجْلِسُ أُولَآئِىَ الْعِلْمِ  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

Sekretariat : Jl. Tegalsari No. 10 Purworejo (0275) 321082  
E-mail: [mui\\_purworejo@yahoo.co.id](mailto:mui_purworejo@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 15/MUI/KAB/III/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo, Menerangkan bahwa:

Nama : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
NIM : 20421147  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Pramuka No. 17-18 Larangan Brebes  
No. Telpn/HP : 087796959255  
Dosen Pembimbing : Drs. Asmuni, M.A

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo pada Tanggal 16 Januari 2024. Penelitian tersebut guna memenuhi tugas akhir penulisan skripsi dengan judul: "HUKUM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA (PEERSPEKTIF FATWA MUI PURWOREJO NOMOR: 37/MUI/KAB/X/2022 DAN KOMISI KAJIAN DAN FATWA MUI DIY".

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 1 Maret 2024

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWOREJO

Ketua Umum,

K.H. Achmad Hamid AK, S.Pd.

Sekretaris Umum,

KH. Drs. Farid Solihin, M.M.Pd

- **Dokumentasi Penelitian**



**Gambar 1. Wawancara dengan bapak Makhrus Munajat (selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Purworejo) Ruang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Klijaga, Rabu 20 Desember 2023.**



**Gambar 2. Wawancara dengan bapak Achmad Hamid (selaku Ketua MUI Purworejo), Kantor BAZNAS Purworejo, Kamis 11 Januari 2024.**

- **Fatwa MUI Kabupaten Purworejo**



**KEPUTUSAN FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR :39/MUI/KAB/IX/2022  
TENTANG  
HUKUM PERMAINAN MESIN BONEKA CAPIT**

- MENIMBANG: 1. bahwa maraknya berbagai jenis permainan pada media/mesin permainandiantaranya mesin permainan boneka capit, dewasa ini telah menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukumnya;
2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum permainan mesin boneka capit tersebut.

MENINGAT: 1. Firman Allah SWT :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”, (QS. Al Baqarah [2] : 219)*



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. AlMa’idah [5]: 90-91)*

## 2. Hadis-hadis Nabi SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَخِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا سَأَلْتُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَتُومُ قَالَ نَمَ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَتُومُ فَقَالَ نَمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ فَصَلِّ يَا سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ

*Dari ‘Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda’. (Pada suatu waktu) Salman mengunjungi Abu Darda’; ia melihat Ummu Darda’ dalam kondisi “memprihatinkan”. Salman bertanya, “Kenapa anda seperti itu?” Ummu Darda’ menjawab, Saudaramu Abu Darda’ tidak mempunyai kepentingan di*

dunia.”Kemudian Abu Darda’ datang dan menghidangkan makanan kepada Salman.Salman berkata, “Makanlah (bersama saya).”Abu Darda’ menjawab, “Saya sedang berpuasa.”Salman berkata (lagi), “(Kalau begitu), saya tidak mau makan kecuali kamu makan (bersama saya).” Kemudian Abu Darda’ pun makan (bersamanya). Ketika tiba waktu malam, Abu Darda’ beranjak hendak melakukan salat malam.Salman berkata, “Tidurlah.” Abu Darda’ pun tidur; namun kemudian ia beranjak lagi melakukan salat malam. Salman berkata lagi, “Tidurlah.”Ketika tiba waktu akhir malam, Salman berkata, “Sekarang, bangunlah untuk salat malam.”Lalu keduanya melakukan salat malam.Kemudian Salman berkata, “Sesungguhnya ada hak untuk Tuhanmu yang wajib engkau penuhi, ada hak untuk dirimu yang wajib engkau penuhi, dan ada hak untuk keluargamu yang wajib engkau penuhi; karena itu, berikanlah hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya.”Ia kemudian menemui Nabi SAW dan menuturkan kejadian yang dialaminya tersebut. Nabi SAW bersabda, “Salman benar.” (HR al-Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقْتِي فَقَالَ: «هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبَقَةِ»

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa ia pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan.Ia berkata, “Aku berlomba jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun beliau dapat mengalahkan aku.Beliau bersabda, ‘Kemenangan ini adalah sebagai imbalan dari kemenanganmu dulu.” (HR Abu Dawud)

عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالرَّيِّ ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَّعِبِكُمْ

“Diriwayatkan dari Mush’ab, dari ayahnya; ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Bermainlah dengan memanah, karena memanah merupakan permainanmu yang paling baik.” (HR Thabrani dalam Mu’jam Awsath).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*“Dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Siapa yang bermain alnard (semacam dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya’. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik).*

### 3. Kaidah Fiqh

لِأَصْلٍ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan”*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.*

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat ulama, antara lain :

صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرْدُّ يُبَيِّنُ أَنَّ يَغْتَمُ وَأَنَّ يَغْرَمَ : وَقَالَ الْمُحَلِّي

*“Al Mahally berkata : Bentuk judi haram adalah yang mengandung dua pilihan antara untung dan rugi .(Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah, [Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait , 1427 H/2006 M] Juz 39, h. 404)*

وَمِنْهَا أَلْعَبُ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ لَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ وَصُورُهُ الْمَجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسَرِ فِي الْآيَةِ وَوَجْهُهُ الْحُزْمَةُ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْنَمُ أَوْ يَغْلِبُهُ صَاحِبُهُ فَيُغْرَمُ

*Diantaranya adalah bermain setiap permainan yang mengandung judi. Bentuk permainan yang disepakati adalah kedua belah pihak mengeluarkan kompensasi/biaya yang sepadan. Permainan ini adalah judi yang diharamkan oleh ayat judi. Alasan keharamannya karena setiap pihak bisa menang sehingga untung atau bisa kalah sehingga merugi. (Muhammad bin salim bin sa'id ba bashil As Syafi'i, Is'adur rafi'q wa bughyah as shadiq, [Surabaya: Al Hidayah, tt], h.102).*

وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْمُضَادَّةِ وَاعْتِمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالْتَرَدِّ وَالْوَرَقِ وَخَوَاهُمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأَلْعَابِ يُعَوِّدُ النَّفْسَ عَلَى الرُّكُونِ إِلَى مَعْنَى الْمُضَادَّةِ فِي تَقَلُّبَاتِ الْأَحْوَالِ وَالْأُمُورِ وَيَجْعَلُ الْعَقْلَ يَتَخَيَّلُ الْمُضَادَّةَ هِيَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ فِي الْكَوْنِ وَحَرَكَتِهِ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَتَرَكُ أَثَرًا صَارًا فِي النَّفْسِ.

*Setiap permainan yang berbasis keberuntungan, tidak berbasis fikiran dan nalar seperti dadu, kartu dan sebagainya adalah diharamkan. Hal tersebut karena permainan-permainan seperti ini membiasakan orang bersandar diri pada keberuntungan nasib dan berimajinasi bahwa keberuntungan adalah faktor utama dalam kehidupan. Karena itu, permainan yang demikian berdampak negatif pada seseorang. Tim penulis (Prof. Dr. Musthafa Al Bugha, Prof. Dr. Musthafa Al Khan dan Prof. Ali Asy syarbajiy), Al Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'iy [Damaskus: Dar Al Qalam, 1992] cet. II, juz 1, h. 137)*

2. Fatwa MUI nomor 43 tahun 2007 bahwa permainan pada media/ mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi, hukumnya haram
3. Praktek dalam permainan mesin boneka capit, pemain diharuskan menukar sejumlah uang dengan koin untuk bermain. Koin tersebut dimasukkan ke dalam mesin

boneka capit agar dapat mengaktifkan mesin. Setelah aktif, pemain dapat menggerakkan capit ke posisi tertentu untuk meraih hadiah (boneka) yang disediakan di dasar kotak mesin dalam batas waktu tertentu. Apabila pemain berhasil mencapit hadiah (boneka) hingga sampai ke kotak keluar maka hadiah dapat dimiliki pemain. Apabila tidak berhasil maka pemain tidak mendapatkan apapun.

4. Penjelasan Tim Kajian Komisi Fatwa MUI Kabupaten Purworejo bahwa dalam permainan mesin boneka capit mengandung unsur judi karena bersifat spekulasi (untung-untungan).
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1444 H bertepatan dengan 29 September 2022.

**Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT  
Memutuskan**

MENETAPKAN : 1. Permainan Mesin Boneka Capit Hukumnya Haram

Ditetapkan di : Purworejo  
Tanggal : 7 Rabi'ul Awwal 1444 H  
5 Oktober 2022 M

Dewan Pimpinan  
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purworejo

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

K.H. Ahmad Hamid AK, S.Pd.I

KH. Drs. Farid Solihin, M.M.Pd

## **CURICULUME VITAE**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Putri Tsalitsa Zainita Kautsar  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 12 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Pramuka No.17-18 Kec.Larangan Kab.Brebes  
Email : [valitsa25@gmail.com](mailto:valitsa25@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI MIFTAHUL ULUM LARANGAN (2009-2013)
2. SDIT BIAS ASSALAM (2013-2014)
3. SMPIC BIAS ASSALAM (2014-2017)
4. MA SUNAN PANDANARAN (2017-2020)
5. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (2020-2024)